



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 57 /HK.03.2-Kpt/7602/Sek-Kab/VI/2020

TENTANG

METODE KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemic global, pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam), dan arahan Presiden agar disusun kebijakan yang memungkinkan sebagian Aparatur Sipil Negara untuk dapat bekerja dari tempat tinggal perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja ASN di lingkungan Instansi pemerintah sebagai upaya pencegahan dan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19;
- b. bahwa mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi pegawai KPU Kabupaten dari resiko Covid-19;
- c. bahwa memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan KPU Kabupaten tetap berjalan secara efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta sebagai langkah-langkah pencegah untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 perlu menetapkan

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Metode Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju selama pandemi Covid-19;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.0 1/ B.VI / 839/ 2020 tanggal 5 Maret 2020 Mengenai himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid - 19 di Tempat Kerja;
  5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus Desease (Covid-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan  
Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENTANG METODE KERJA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU DALAM UPAYA  
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.
- KESATU : Menetapkan Metode Kerja Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Mamuju Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran  
Covid-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan  
dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan  
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diMamuju  
Pada tanggal 15 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

ROSMAWATI RUSDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
CAHYANING SURYANTY

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR : 57 /HK.03.2-Kpt/7602/Sek-Kab/VI/2020  
TENTANG  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENTANG METODE KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

METODE KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU DALAM  
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Hal-hal yang dilakukan/terapkan pada Metode Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, antara lain:

1. Fasilitas Sarana/Prasarana di lingkungan kerja:
  - a. Menjaga area kerja dan fasilitas bersama tetap bersih dan higienis dengan membersihkan ruang kerja, dan peralatan kerja yang ada di ruang kerja (meja kerja, telephone, keyboard dan alat-alat perkantoran lainnya), ruang rapat, toilet dan dapur dan menyediakan akses sarana ruang cuci tangan berupa air yang mengalir dan sabun atau *hand sanitizer*;
  - b. Melakukan pengukuran suhu tubuh kepada pegawai dan tamu saat memasuki ruang kantor;
  - c. Menghimbau kepada pegawai/tamu untuk tidak makan/minum di area kantin/tempat makan dilingkungan kantor yang dilakukan secara berkerumun;
  - d. Menghentikan sementara penggunaan perekaman data kehadiran dengan *handkey/fingerprint* (perekam data kehadiran dilakukan secara manual);
  - e. Pegawai diimbau menggunakan alat tulis masing-masing;
2. Pengaturan kehadiran pejabat dan pegawai dikantor:
  - a. Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pejabat Administrator, serta Pejabat Pengawas tetap masuk kantor melaksanakan tugas, kecuali terdapat indikasi mengalami gangguan kesehatan;
  - b. Pelaksana serta Pegawai Non PNS masuk kantor diatur dengan sistem piket;
  - c. Pelaksana serta Pegawai Non PNS sebagaimana angka 2) dalam keadaan mendesak dapat diminta untuk tetap hadir kekantor;
  - d. Ketentuan jam kerja adalah pukul 09.00-15.00 WITA;
  - e. Bagi pejabat/pegawai yang mengalami sakit (misal: bersin/batuk/pilek/demam) atau mempunyai riwayat berinteraksi dengan pihak/lingkungan yang terjangkit Covid-19 agar memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat dan melaksanakan tugas ditempat tinggal;

- f. Bagi pejabat/pegawai yang memiliki riwayat bepergian dari dan ke luar negeri dalam waktu 14 (empat belas hari) kalender terakhir agar melapor kepada atasan langsung dan melaksanakan tugas dari tempat tinggal;
  - g. Tunjangan Kinerja tetap diberikan bagi PNS yang melaksanakan tugas ditempat tinggal.
3. Mekanisme kerja di tempat tinggal/ *Work From Home* (WFH):
- a. WFH merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan, menyelesaikan *output*, koordinasi, *meeting*, dan tugas lainnya dari tempat tinggal pejabat/pegawai;
  - b. Pejabat/Pegawai yang melaksanakan tugasnya di tempat tinggal sesuai dengan jam kerja yang berlaku di KPU Kabupaten;
  - c. Pejabat/Pegawai yang melaksanakan tugasnya di tempat tinggal, melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana kerja yang sudah disetujui oleh atasan langsung, mencatat aktivitas kerja dan melaporkan hasilnya setiap hari kepada atasan langsung secara berjenjang sebagaimana format laporan terlampir;
  - d. Bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan tugasnya di tempat tinggal:
    - 1. Dilarang meninggalkan tempat tinggal, kecuali dalam keadaan mendesak, seperti misalnya memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, atau pun keselamatan, dan harus melaporkan kepada atasan langsung;
    - 2. Mengaktifkan alat komunikasi seluler, dan dilarang menonaktifkan perangkat tersebut;
    - 3. Tetap melakukan komunikasi dengan atasan langsung melalui media komunikasi baik media social maupun media komunikasi lainnya;
    - 4. Dalam hal terdapat rapat/pertemuan yang harus dihadiri, Pegawai yang sedang melaksanakan tugas di tempat tinggal dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana *teleconference* dan/atau *video conference* dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik;
    - 5. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan lembaga, pejabat/pegawai yang melaksanakan tugas di tempat tinggal dapat diminta hadir kekantor;
    - 6. Bagi Pejabat/Pegawai yang melaksanakan tugas dari tempat tinggal wajib memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
  - e. Atasan langsung pejabat/pegawai yang melaksanakan tugas di tempat tinggal bertanggung jawab atas pelaksanaan WFH dan hasil kerjanya;
  - f. Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja ini, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaannya dan dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih

lanjut sesuai kebutuhan.

4. Mekanisme Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas;
  - a. Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta baik di lingkungan KPU Kabupaten agar ditunda atau dibatalkan;
  - b. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia;
  - c. Pelaksanaan rapat pleno rutin yang merupakan rapat prioritas, tetap dilakukan oleh seluruh jajaran KPU Kabupaten;
  - d. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*social distancing*) sesuai standar kesehatan yang berlaku;
  - e. Menutup tempat-tempat berkerumun di lingkungan kantor, menghindari makan di kantin/tempat makan di lingkungan kantor yang dilakukan secara berkerumun kecuali untuk hal-hal yang bersifat darurat;
  - f. Pelaksanaan rapat hanya dilaksanakan untuk hal-hal yang bersifat mendesak dan kepada peserta rapat yang menderita batuk, demam, bersin, pilek agar menggunakan masker;
  - g. Untuk kegiatan rapat berskala besar/menghadirkan peserta yang cukup banyak agar ditunda, kecuali untuk kegiatan yang bersifat mendesak harus mengikuti ketentuan protokol kegiatan di area public yang telah diatur oleh Pemerintah dan/atau ditunda atau dibatalkan;
5. Mekanisme Pelaporan Covid-19 di Lingkungan KPU:
  - a. Bagi ASN KPU Kabupaten yang melakukan perjalanan ke Negara yang terjangkit Covid-19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi Covid-19 agar segera menghubungi *Hotline Center Corona* melalui Nomor Telepon 119 (ext) 9 dan/atau Halo Kemenkes pada Nomor 1500567;
  - b. Bagi Pegawai atau anggota Keluarga Pegawai yang memiliki status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit Covid-19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi Covid-19 melaporkan hal tersebut kepada atasan langsung;
  - c. KPU Kabupaten melaporkan secara berjenjang kepada KPU RI melalui Sekretaris Jenderal KPU, jika ditemukan Pejabat/Pegawai atau anggota keluarga Pejabat/Pegawai di lingkungan KPU yang berada dalam status pemantauan dan/atau didugakan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terjangkit Covid-19;
  - d. Sekretaris Jenderal KPU melaporkan data Pejabat/Pegawai atau anggota keluarga Pejabat/Pegawai yang berada dalam status pemantauan dan/atau diduga dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terjangkit Covid-19 kepada Menteri

- Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- e. Meningkatkan kegiatan komunikasi dan edukasi terkait pencegahan penularan Infeksi Covid-19 (misalnya dalam bentuk video, poster dan informasi dimedia sosial);
  - f. Melakukan penegakan kebijakan larangan merokok antara lain dengan memberikan peringatan lisan dan/atau tertulis bagi pejabat/pegawai/tamu yang merokok dilingkungan KPU Kabupaten;
  - g. Secara aktif menjaga diri dengan cara menghindari tempat keramaian dan tempat yang terindikasi terjadi penyebaran Infeksi Covid-19;
  - h. Mengikuti anjuran/prosedur keselamatan yang dikeluarkan oleh pernerintah setempat;
  - i. Pejabat/Pegawai yang merencanakan penugasan/perjalanan dalam/luar negeri, diminta mempertimbangkan kembali atau menunda rencana/agenda penugasan/perjalanan dalam/luar negeri.
6. Ketua KPU Kabupaten bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan surat edaran ini.

Ditetapkan diMamuju


Pada tanggal 15 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

ROSMAWATI RUSDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
CAHYANING SURYANTY